



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin

Jalan Sultan Adam Nomor 18 RT.28 RW.03 70122 081341110272

disdukcapil.banjarmasinkota.go.id

Pemerintah Kota Banjarmasin / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Banjarmasin

Penerbitan Akta Perceraian

No. SK : 082

Persyaratan

1. Mengisi formulir pelaporan pencatatan sipil di dalam wilayah NKRI (F-2.01).
2. Fotokopi salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Kutipan akta perkawinan(asli);
4. Fotokopi KTP-el;
5. Fotokopi KK.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas loket menerima dan memeriksa kelengkapan berkas permohonan akta perceraian. Jika tidak lengkap Petugas loket mengembalikan berkas permohonan akta perceraian kepada pemohon untuk dilengkapi, sedangkan jika lengkap, Petugas loket menyerahkan berkas permohonan akta perceraian kepada Operator.
2. Operator melakukan perekaman data perceraian dalam basis data kependudukan dan mengajukan sertifikasi elektronik.
3. JFT/Pejabat yang ditunjuk yang membidangi melakukan verifikasi dan validasi data.
4. Kepala Dinas menandatangani register dan kutipan akta perceraian secara elektronik
5. Operator mencetak register dan kutipan akta perceraian dan menyerahkannya kepada Petugas loket.
6. Petugas loket meminta Pemohon menandatangani register akta perceraian. Petugas loket menyerahkan kutipan akta perceraian kepada pemohon.

Waktu Penyelesaian

60 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin

Jalan Sultan Adam Nomor 18 RT.28 RW.03 70122 081341110272

disdukcapil.banjarmasinkota.go.id

Pemerintah Kota Banjarmasin / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin

1. PENERBITAN AKTA PERCERAIAN

Pengaduan Layanan

Secara tertulis melalui kotak pengaduan/saran, email [atau melalui nomor telepon/WA 0896 0207 7200](mailto:);
[Segala pengaduan wajib ditindaklanjuti oleh Kepala Dinas dan disampaikan tembusannya kepada Asisten, Sekda, dan Wali Kota](mailto:)